



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Reza Adi Putra Bin Pahyan Soni
(Alm);
Tempat Lahir : Tumbuan;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/15 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk
Sandi Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas tanggal 8 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Reza Adi Putra Bin Pahyan Soni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa Reza Adi Putra Bin Pahyan Soni (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
(empat lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) warna biru tersebut dikembalikan kepada Saksi Joni Afrizal;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Reza Adi Putra Bin Pahyan Soni (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa Reza Adi Putra menjemput adiknya Saksi Bintang Novriansyah Bin Pahyan Soni (dalam penuntutan terpisah) di Ds. Rena Panjang Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma untuk pulang kerumah mereka di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma lalu sesampai dirumah sekitar pukul 23.30 wib Saksi Bintang memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Bintang "dari mana kamu dapat uang?" dan dijawab oleh Saksi Bintang "dari hasil mencuri dirumah Saksi Joni Afrizal" setelah menerima uang tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar untuk tidur kemudian sekitar pukul 02.00 Wib rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Joni Afrizal dan mengajak Terdakwa kerumah Saksi Joni Afrizal sesampai dirumah Saksi Joni Afrizal Terdakwa melihat sudah ada Saksi Bintang dan Saksi Hendra kemudian Saksi Joni Afrizal dan Saksi Hendra bertanya kepada Terdakwa " apakah ada Saksi Bintang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepadamu?" dijawab oleh Terdakwa "ada" dan Terdakwa menjelaskan uang tersebut diberikan oleh Saksi Bintang hasil dari mencuri dirumah Saksi Joni Afrizal selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jhoni Afrizal Bin Ardawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah orang tua Anak Saksi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Anak Saksi Bintang memberikan uang hasil mencuri kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi Bintang mencuri di rumah Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian awalnya Saksi sedang keluar rumah dan melihat Anak Saksi Bintang ada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah dan istri Saksi memberitahu kenapa jendela kamar sudah terbuka dan diatas kasur sudah ada jejak kaki;
- Bahwa Saksi langsung mengecek uang miliknya dan Saksi melihat sudah berkurang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mencurigai Anak Saksi Bintang yang mengambil uang tersebut karena sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan uang;
- Bahwa Anak Saksi Bintang di Desa Tumbuan sudah berapa kali ketahuan mencuri di rumah warga;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Thomas untuk memanggil Anak Saksi Bintang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hendra langsung menanyakan masalah uang milik Saksi dan Anak Saksi Bintang mengakui kalau Anak Saksi Bintang yang telah mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa Anak Saksi Bintang mengakui telah mengambil uang di rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menanyakan uang tersebut dikemana dan dijawab oleh Anak Saksi Bintang uang tersebut sudah dibelikan minuman keras dan diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi langsung datang kerumah Terdakwa dan menagajak kerumah Saksi untuk menanyakan apa pernah menerima uang dari Anak Saksi Bintang dan dijawab oleh Terdakwa ada menerima uang dari Anak Saksi Bintang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada menerima uang dari Anak Saksi Bintang dan menunjukkan tempat menyimpan uang tersebut di bawah kasur dan uang tersebut langsung diambil oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut dari Anak Saksi Bintang mencuri dirumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Bin Nasrul. MS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah orang tua Anak Saksi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Anak Saksi memberikan uang hasil mencuri kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang di rumah didatangi oleh Saksi Jhoni Afrizal meminta tolong untuk menanyakan kepada apakah Anak Saksi Bintang yang mencuri uang milik Saksi Jhoni Afrizal;
- Bahwa Anak Saksi Bintang di Desa Tumbuan sudah berapa kali ketahuan mencuri di rumah warga;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan masalah uang milik Saksi Jhoni Afrizal, Anak Saksi Bintang mengakui kalau Anak Saksi Bintang yang telah mencuri uang milik Saksi Jhoni Afrizal;
- Bahwa Anak Saksi Bintang mengakui telah mencuri uang di rumah Saksi Jhoni Afrizal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi Bintang mengambil uang milik Saksi Jhoni Afrizal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan uang tersebut dikemana dan dijawab oleh Anak Saksi Bintang uang tersebut sudah dibelikan minuman keras dan diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Jhoni Afrizal mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan menagajak kerumah Saksi untuk menanyakan apa pernah menerima uang dari Anak Saksi Bintang dan dijawab oleh Saksi Reza ada menerima uang dari Anak Saksi Bintang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada menerima uang dari Anak Saksi Bintang dan menunjukkan tempat menyimpan uang tersebut di bawah kasur dan uang tersebut langsung diambil oleh Saksi Jhoni Afrizal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut dari Anak Saksi Bintang mencuri dirumah Saksi Jhoni Afrizal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi Bintang Nopriansyah Bin Pahyan Soni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa Anak Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah orang tua Anak Saksi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Anak Saksi memberikan uang hasil mencuri kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat kejadian Anak Saksi mengambil uang di rumah Saksi Jhoni Afrizal;
 - Bahwa Anak Saksi mengambil uang tersebut tidak ada izin dari Saksi Jhoni Afrizal;
 - Bahwa Anak Saksi mengambil uang tersebut dengan cara Anak Saksi pergi ke samping rumah Saksi Jhoni Afrizal lalu naik ke atas bak air lalu memanjat tembok rumah lalu naik ke lantai atas rumah Saksi Jhoni Afrizal kemudian Anak Saksi membuka jendela kamar, padasaat Anak Saksi di dalam kamar Anak Saksi melihat ada celanapanjang yang tergantung di tembok dan Anak Saksi periksa ada sejumlah uang lalu Anak Saksi ambil uang yang ada di dalam kantong celana kemudian keluar lagi lewat jalan pada saat Anak Saksi masuk tadi;
 - Bahwa Anak Saksi mengambil uang milik Saksi Jhoni Afrizal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Anak Saksi gunakan untuk membeli minuman keras dan rokok sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi memberikan sisa uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi memberitahukan kepada Terdakwa uang tersebut hasil dari Anak Saksi mencuridi rumah Saksi Jhoni Afrizal;
 - Bahwa Anak Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali mencuri uang di rumah Saksi Jhoni Afrizal dan Anak Saksi selalu memberi uang hasil mencuri tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa menerima uang dari Anak Saksi Bintang mengambil di rumah Saksi Jhoni Afrizal;
- Bahwa Anak Saksi Bintang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Anak Saksi mengambil uang milik Saksi Jhoni Afrizal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menjemput Anak Saksi Bintang pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat di rumah Anak Saksi Bintang memberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi Bintang mengatakan uang tersebut diperoleh dari megambil tanpa izindi rumah Saksi Jhoni Afrizal;
- Bahwa Anak Saksi Bintang sudah sebanyak 3 (tiga) kali mencuri uang di rumah Saksi Jhoni Afrizal dan Anak Saksi Bintang selalu memberikan uang hasil mencuri tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa menerima uang dari Anak Saksi Bintang mengambil di rumah Saksi Jhoni Afrizal;
- Bahwa Anak Saksi Bintang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Anak Saksi mengambil uang milik Saksi Jhoni Afrizal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menjemput Anak Saksi Bintang pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat di rumah Anak Saksi Bintang memberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru;
- Bahwa Anak Saksi Bintang mengatakan uang tersebut diperoleh dari mengambil tanpa izin di rumah Saksi Jhoni Afrizal;
- Bahwa Anak Saksi Bintang sudah sebanyak 3 (tiga) kali mencuri uang di rumah Saksi Jhoni Afrizal dan Anak Saksi Bintang selalu memberikan uang hasil mencuri tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Reza Adi Putra Bin Pahyan Soni (Alm) yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Reza Adi Putra Bin Pahyan Soni (Alm) dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan, apabila salah satu elemen sudah terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa menerima uang dari Anak Saksi Bintang yang mengambil di rumah Saksi Jhoni Afrizal. Bahwa awalnya pada saat kejadian Terdakwa menjemput Anak Saksi Bintang pulang ke rumah ketika tiba di rumah Anak Saksi Bintang memberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru lalu Terdakwa bertanya dari mana Anak Saksi Bintang mendapatkan uang tersebut dan Anak Saksi Bintang mengatakan uang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari mengambil di rumah Saksi Jhoni Afrizal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa bukannya mencegah Anak Saksi Bintang sebagai adik kandungnya untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Jhoni Afrizal melainkan Terdakwa menerima uang pemberian dari Anak Saksi Bintang tersebut setelah itu Terdakwa menyimpan uang tersebut di bawah kasur dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima uang dari Anak Saksi Bintang dari hasil mengambil di rumah Saksi Jhoni Afrizal dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh Anak Saksi Bintang dari hasil kejahatan dan uang tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan seperti dari hasil-hasil sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan unsur menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru, yang disita dari Terdakwa dikarenakan dalam fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan milik dari Saksi Jhoni Afrizal maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Jhoni Afrizal Bin Ardawi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (social milieu), faktot agama/religious dan faktor edukatif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa hukuman yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dinilai sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa, mengingat Terdakwa sebelumnya telah menerima uang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Anak Saksi Bintang sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah menikmati juga hasilnya bahkan Terdakwa sebagai kakak kandung dari Anak Saksi Bintang tidak ada upaya untuk mencegah Anak Saksi Bintang agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut maka hal tersebut dipandang masih sangat relevan dan rasional Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Jhoni Afrizal Bin Ardawi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian harinya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Adi Putra Bin Pahyan Soni (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru. Dikembalikan kepada Saksi Jhoni Afrizal Bin Ardawi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

D.T.O

Sigit Subagiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Endang, S.H.